

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN I PERIODE JANUARI S.D MARET 2024**



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN I PERIODE 01 JANUARI 2024 S.D 31 MARET 2024**



NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
1	<p>3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan I Periode 01 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024</p>	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Muara Enim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan I Periode 01 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024, terdapat 3 nilai terendah dari 8 Unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Respon (U7) dengan nilai 3.930 2. Unsur Persyaratan (U2) dengan nilai 3.939 3. Unsur Prosedur (U3) dengan nilai 3.939 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Muara Enim
2	<p>Unsur Respon (U7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur Respon merupakan unsur no 7 dari 8 unsur SPKP dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah petugas yang memberikan pelayanan pada pengadilan ini sangat membantu keperluan Bapak/Ibu dengan sigap ?? Dengan pilihan jawaban yaitu: Petugas dalam melayani sangat lambat kurang sopan dan tidak ramah, Seluruh petugas pada pengadilan baik yang melayani langsung melalui layanan online sangat membantu dengan cepat, namun kurang ramah dan sopan, Sebagian petugas pada pengadilan baik yang melayani langsung maupun layani online sangat membantu dengan cepat, ramah dan sopan dan Seluruh petugas pada Pengadilan baik yang melayani langsung maupun melalui layanan online sangat membantu dengan cepat ramah dan sopan • Hasil Analisis dari 115 responden yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Persepsi 1 (D) Jawaban Petugas dalam melayani sangat lambat kurang sopan dan tidak ramah 2 responden 	<p>Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas PTSP telah memberikan respon yang sigap dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna layanan

3	Unsur Persyaratan (U2)	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Persepsi 2 (C) Jawaban Seluruh petugas pada pengadiln baik yang melayani langsung melalui layanan online sangat membantu dengan cepat, namun kurang ramah dan sopan berjumlah 0 responden - Nilai Persepsi 3 (B) Jawaban Sebagian petugas pada pengadiln baik yang melayani langsung maupun layani online sangat membantu dengan cepat, ramah dan sopan berjumlah 2 responden - Nilai Persepsi 4 (A) Jawaban sopan dan Seluruh petugas pada Pengadiln baik yang melayani langsung maupun melalui layanan online sangat membantu dengan cepat ramah dan sopan berjumlah 111 responden 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Unsur Persyaratan merupakan unsur no 2 dari 8 unsur SPKP dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sangat jelas dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pengadiln?. Dengan pilihan jawaban yaitu : Syarat yang diminta petugas tidak jelas dan tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan secara tertulis, Syarat yang diminta petugas kurang jelas, Syarat yang diminta petugas jelas tetapi tidak samadengan syarat yan ditetapkan secara tertulis dan Syarat yang diminta petugas jelas dan sesuai dengan yang diminta oleh petugas sedia pada media elektronik dan non elektronik. ● Hasil Analisis dari 115 responden yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Persepsi 1 (D) Jawaban Syarat yang diminta petugas tidak jelas dan tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan secara tertulis berjumlah 2 responden - Nilai Persepsi 2 (C) Jawaban Syarat yang diminta petugas kurang jelas berjumlah 0 responden - Nilai Persepsi 3 (B) Jawaban Syarat yang diminta petugas jelas tetapi tidak samadengan syarat yan ditetapkan secara tertulis dan Syarat yang diminta petugas jelas berjumlah 1 responden - Nilai Persepsi 4 (A) Jawaban sesuai dengan yang diminta oleh petugas sedia pada media elektronik dan non elektronik.berjumlah 112 responden 	<p>Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mempublikasikan Persyaratan Pelayanan pada Pengadiln Negeri Muara Enim di Website Pengadiln Negeri Muara Enim serta petugas PTSP memberikan penjelasan secara jelas dan rinci kepada pengguna layanan mengenai persyaratan produk layanan yang terdapat di Pengadiln Negeri Muara Enim

4	Unsur Prosedur (U3)	<p>Unsur Prosedur merupakan unsur no 3 dari 8 unsur SPKP dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilannya mudah untuk diikuti? Dengan pilihan jawaban yaitu: Informasi tentang prosedur/alur proses layanan tidak mudah dimengerti, Informasi tentang prosedur/alur proses layanan kurang mudah dimengerti, Informasi tentang prosedur/alur proses layanan mudah dimengerti dan Informasi tentang prosedur/alur proses sangat mudah dimengerti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hasil Analisis dari 115 responden yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Persepsi 1 (D) Jawaban: Informasi tentang prosedur/alur proses layanan tidak mudah dimengerti berjumlah 2 responden - Nilai Persepsi 2 (C) Jawaban: Informasi tentang prosedur/alur proses layanan kurang mudah dimengerti berjumlah 0 responden - Nilai Persepsi 3 (B) Jawaban: Informasi tentang prosedur/alur proses layanan mudah dimengerti berjumlah 1 responden - Nilai Persepsi 4 (A) Jawaban: Sangat Informasi tentang prosedur/alur proses sangat mudah dimengerti berjumlah 112 responden 	<p>Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mempublikasikan Prosedur pada Website Pengadilannya Negeri Muara Enim ● Mempublikasikan E-Brosur jenis pelayanan di website Pengadilannya Negeri Muara Enim ● Tampilkan Brosur pada masing-masing PTSP
---	---------------------	---	---

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 nilai terendah dari Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pelayanan di Pengadilannya Negeri Muara Enim Triwulan I Periode 01 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024.

MuaraEnim, 16 April 2024
Ketua Tim Survei

Arief Karyadi, S.H., M.Hum
NIP. 19760829 200003 1 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

**TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI
HASIL SURVEY ZONA INTEGRITAS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TRIWULAN I PERIODE 01 JANUARI 2024 S.D 31 MARET 2024**

No	Jenis Unsur	Nilai Rata-Rata	Kategori
U1	Unsur Informasi Pelayanan	454	3.948
U2	Unsur Persyaratan	453	3.939
U3	Unsur Prosedur	453	3.939
U4	Unsur Penyelesaian	454	3.948
U5	Unsur Tarif/Biaya	454	3.948
U6	Unsur Sarana/Prasarana	454	3.948
U7	Unsur Respon	452	3.930
U8	Unsur Pengaduan	454	3.948
NRR Tertimbang Unsur			3.94
Nilai SPKP			98,59

Nilai rata-rata dari unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) adalah 3.943 dengan Nilai Interval Konversi sebesar 98.59, maka mutu pelayanan dapat dikategorikan A dengan Kinerja “Sangat Baik”. Pada 8 (Delapan) Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terdapat 3 Unsur SPKP yang memiliki nilai terendah yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu:

1. Unsur Respon (U7) dengan nilai rata-rata sebesar 3.930
2. Unsur Persyaratan (U2) dengan nilai rata-rata sebesar 3.939
3. Unsur Prodedur (U3) dengan nilai rata-rata sebesar 3.939

1. Unsur Respon (U7)

Petugas PTSP telah memberikan respon yang sigap dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna layanan.



2. Unsur Persyaratan

Telah Mempublikasikan Persyaratan pelayanan pada Pengadilan Negeri Muara Enim di Website Pengadilan Negeri Muara Enim serta petugas PTSP memberikan penjelasan secara jelas dan rinci kepada pengguna layanan mengenai persyaratan produk layanan yang terdapat di Pengadilan Negeri Muara Enim.

- Persyaratan Dokumen Pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana pada Website Pengadilan Negeri Muara Enim

<https://www.pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-publik/e-brosur/e-brosur>

PERSYARATAN / KELENGKAPAN DOKUMEN PELAYANAN PTSP KEPANITERAAN PIDANA

SYARAT PENERIMAAN PERMOHONAN BERAS PERKARA HUKUM GARA-GARA/PAJAK DAN SINGKAT

- ✓ Surat Peringatan dari Eksekusi/Kepolisian
- ✓ Surat Peringatan KPU (Jaksa Penuntut Umum)
- ✓ Surat Penahanan (Panggil, Penuntut Umum, dan sebagainya)
- ✓ Surat Detasemen (LAD KEMAP)
- ✓ Berkas Pengadilan
- ✓ Perincian Gaji Pengabdian
- ✓ Perincian Gaji Sisa
- ✓ Daftar Barang Bukti
- ✓ Rencana RAB
- ✓ Penetapan dari Pengadilan
- ✓ CD/Flash Copy Surat Detasemen/ Ekoran Berkas Perantara Lada LAKAS

SYARAT PERMOHONAN PENGANTARAN URAI HUKUM BANDING, GUGAT PENYALUHAN KEMAJUAN

- ✓ Perincian atau Surat Permohonan Banding/ Kasasi/ Pengajuan Kembali/Gugat
- ✓ Surat Tanda Ekoran, Kartu Admoral, Berita Acara Sampah apabila didapat melalui Penuntut Hubana
- ✓ CD/Flash Copy Surat Permohonan Banding/ Kasasi/ Pengajuan Kembali/Gugat
- ✓ Laporan Putusan Pengadilan Negeri (Permohonan Banding)
- ✓ Laporan Putusan Pengadilan Tingkat (Permohonan Kasasi)

SYARAT PERMOHONAN PENGANTARAN PERMOHONAN PENYALUHAN

- ✓ Perincian atau Surat Permohonan Penyaluhan
- ✓ Foto asli Surat Permohonan Penyaluhan (Membela Permohonan lebih dari satu)
- ✓ CD/Flash Copy Surat Permohonan Penyaluhan
- ✓ Surat Keterangan Penerimaan, Kartu Admoral, Berita Acara Sampah apabila didapat melalui Penuntut Hubana

SYARAT PERMOHONAN LAM / PERSETUJUAN PENYALUHAN PENGELOMPOKAN

- ✓ Surat Permohonan
- ✓ Laporan Polisi
- ✓ Surat Perintah Penyidikan
- ✓ Surat Perintah Penyidikan/Penyaluhan
- ✓ Berita Acara Penyidikan/Pengabdian/ Surat permohonan penyaluhan
- ✓ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDM)
- ✓ Rencana/Laporan Kemajuan

SYARAT PERMOHONAN IZIN PENYALUHAN BAHAN

- ✓ Surat Permohonan
- ✓ Laporan Polisi
- ✓ Surat Perintah Penyerahan
- ✓ Berita Acara/permohonan

<https://www.pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-publik/e-brosur/e-brosur>

"PELAYANAN PRIMA PUTUSAN BERKUALITAS"

SYARAT PERMOHONAN CEPATAN JANGKAR PENAHANAN PENYIDIK

- ✓ Surat Permohonan dari Penyidik
- ✓ Laporan Polisi
- ✓ Surat Perintah Penyidikan
- ✓ Surat Perintah Penahanan
- ✓ Berita Acara Penahanan
- ✓ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDM)
- ✓ Rencana/Laporan Kemajuan

SYARAT PERMOHONAN CEPATAN JANGKAR PENAHANAN PENUNTUT UMUM

- ✓ Surat Permohonan dari Jaksa Penuntut Umum
- ✓ Laporan Polisi
- ✓ Surat Perintah Penyidikan
- ✓ Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntut)
- ✓ Berita Acara Penahanan
- ✓ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDM)
- ✓ Rencana/Laporan Kemajuan

SYARAT PERMOHONAN IZIN BERUK/KUNJUNGAN KE RUTAN

- ✓ Surat Permohonan Izin Beruk
- ✓ Akti dan Fotocopy KTP atau Kartu Tanda Pengenal Lain Pemohon

SYARAT PERMOHONAN PEMBANTARAN

- ✓ Surat Permohonan Pembantaran
- ✓ Akti dan Fotocopy KTP atau Kartu Tanda Pengenal Lain Pemohon
- ✓ Surat Keterangan Perikah/Diagnosa dan Pujukan dari Dokter LAPAC

SYARAT PERMOHONAN PENETAPAN LAM BERORAT (UNTUK TANAHAN)

- ✓ Surat Permohonan Izin Berorah
- ✓ Akti dan Fotocopy KTP atau Kartu Tanda Pengenal Lain Pemohon
- ✓ Surat Keterangan Perikah/Diagnosa dan Pujukan dari Dokter LAPAC


SYARAT PERMOHONAN PENETAPAN DIVERSI

- ✓ Surat Permohonan Penetapan Diversi
- ✓ Surat Pemberitahuan Laporan Diversi Kepada Kejaksaan (Anahita Adh)
- ✓ Berita Acara Diversi
- ✓ Kesepakatan Diversi
- ✓ Laporan Polisi
- ✓ Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDM)
- ✓ Surat Perintah Penyidikan Barang Bukti (Apabila Ada)
- ✓ Berita Acara Penyidikan Barang Bukti
- ✓ Penetapan Penyidikan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri
- ✓ Foto Copy Akti Kelahiran Tersangka /Bukti Kelahiran terdapat
- ✓ Laporan dari Bareskrim
- ✓ Rencana Perikah


- Persyaratan Layanan Kepaniteraan Perdata pada Website Pengadilan Negeri Muara Enim



- Persyaratan Layanan Kepaniteraan Hukum pada Brosur Kepaniteraan Hukum



- Persyaratan Layanan Kepaniteraan Perdata pada Brosur Kepaniteraan Hukum



3. Unsur Prosedur (U3)

Mempublikasikan Prosedur Layanan Pengadilan Negeri Muara Enim di website maupun diruang tunggu PTSP serta membuat pamphlet/booklet untuk setiap jenis pelayanan sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam mendapatkan mengenai informasi prosedur suatu layanan.

- Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.17, A. Muara Enim 30211
Telpun./Fax 107541 421054 Email : pengadilaneuaraenim@snk.go.id

BerAKHLAK # **bangga melayani bangsa**
Bahasa Indonesia

Layanan Hukum
Melayani Masyarakat

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Prosedur Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

- Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.
- Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakam) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
- Pengadilan menyediakan Advokat Paket (bekerja sama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakam dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
 - Bantuan mengisi formulir permohonan bantuan hukum,
 - Bantuan pembuatan dokumen hukum,
 - advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
 - Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku,
 - Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
- Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
- Pengugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain biaya penanganian, biaya pembertahanan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya pengandaian/fotokopi, biaya pembebasan dan biaya pengiriman berkas.
- Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (formulir) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, atau
 - Surat Keterangan Tanggung Jawab Orang Tua/Keluarga Paksi atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan dikelahi oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- Jika permohonan prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan perkara secara prodeo dapat dibantu oleh pihak lain dengan menandatangani Ketua Pengadilan.

- Prosedur Pengajuan Perkara

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.17, A. Muara Enim 30211
Telpun./Fax 107541 421054 Email : pengadilaneuaraenim@snk.go.id

BerAKHLAK # **bangga melayani bangsa**
Bahasa Indonesia

Prosedur Pengajuan Perkara

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA PIDANA

- Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPM setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara berikutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
- Ketua Pengadilan Negeri dapat mereduksifikasi pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaraanya banyak.
- Pembagian perkara kepada Majelis/ Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim.
- Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.
- Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memuat syarat formil dan materi.
- Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kelengkapan dan agama.
- Syarat-syarat materi:
 - Waktu dan tempat tidak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);
 - Perbuatan yang didakwakan harus jelas diuraikan unsur-unsurnya;
 - Hal-hal yang menentang perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang membezakahi dan mengajukan.
- Mengenal butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (pasal 143 ayat 3 KUHP).
- Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penunjukan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (pasal 148 KUHP).
- Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengizinkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 huruf d KUHP).
- Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan perkara tidak tertutup, hatinya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
- Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
- Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil:
 - sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya;
 - memanggil Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa.

- Permohonan Informasi Prosedur Biasa dan Khusus

Permohonan Informasi Prosedur Biasa

1. Permohonan ini dapat diajukan secara lisan dan tertulis, baik secara langsung ke pengadilan atau melalui media elektronik.
2. Permohonan ini harus disertai dengan identitas diri.
3. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Permohonan ini harus disertai dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Permohonan ini harus disertai dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Permohonan ini harus disertai dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Permohonan ini harus disertai dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Permohonan ini harus disertai dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Permohonan ini harus disertai dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Permohonan ini harus disertai dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Permohonan ini harus disertai dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permohonan Informasi Prosedur Khusus

1. Permohonan ini dapat diajukan secara lisan dan tertulis, baik secara langsung ke pengadilan atau melalui media elektronik.
2. Permohonan ini harus disertai dengan identitas diri.
3. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Permohonan ini harus disertai dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Prosedur Pengaduan

Prosedur Pengaduan

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri;
2. Petugas meja Pengaduan mencatatkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

- Tampilan e-brosur Jenis Pelayanan di website Pengadilan Negeri Muara Enim

an-publik/e-brosur/e-brosur

Waktu Tunggu Pelayanan

1. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Penuntut Umum/Penyidik. (10 menit)
2. Menerima pendaftaran permohonan peradilan. (30 menit)
3. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grati. (40 menit)
4. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. (40 menit)
5. Menerima permohonan izin/persetujuan pengeledahan dan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan pengeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. (40 menit)
6. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelarangan barang bukti. (30 menit)
7. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. (40 menit)
8. Menerima permohonan pembantaran, izin besuk, izin berobat dan menyerahkan persetujuan pembantaran, izin besuk, izin berobat yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. (20 menit)
9. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan. (20 menit)
10. Pelayanan Diversi Pidana Anak (10 menit)

Biaya Layanan

Tidak dipungut biaya untuk seluruh layanan

Evaluasi Kepuasan Masyarakat

Evaluasi Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang hasilnya akan dikalkulasikan menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disampaikan melalui berbagai media setiap 1 periode yakni per 6 bulan

an-publik/e-brosur/e-brosur/kepaniteraan-hukum

Waktu Layanan

1. Menerima Permohonan pendaftaran pendirian CV. (40 menit)
2. Menerima Permohonan surat maknablag surat-surat. (40 menit)
3. Menerima permohonan surat keterangan tidak terakut perkara pidana dan perdata. (40 menit)
4. Menerima Permohonan surat izin untuk melaksanakan penelitian dan riset. (40 menit)
5. Menerima Permohonan informasi keterangan data perkara akan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. (40 menit)
6. Menerima Permohonan pendaftaran surat kuasa. (40 menit)
7. Menerima Permohonan legalisasi surat. (40 menit)
8. Menerima Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1.144. (40 menit)
9. Menerima Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan. (40 menit)
10. Menerima Pelayanan pengadilan/PAW AS-KABRI. (40 menit)
11. Menerima Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum. (40 menit)

Biaya Layanan

1. Surat izin untuk penelitian dan riset, informasi keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, permohonan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1.144, informasi jadwal sidang, penanganian pengadilan dan layanan lainnya (Tidak dikenakan biaya)
2. pendaftaran pendirian CV, surat maknablag, surat keterangan tidak terakut perkara pidana, pendaftaran surat kuasa, legalisasi surat (Dikenakan biaya Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah))

Evaluasi Kepuasan Masyarakat

Evaluasi Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang hasilnya akan dikalkulasikan menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disampaikan melalui berbagai media setiap 1 periode yakni per 6 bulan

an-publik/e-brosur/e-brosur/kepaniteraan-perdata

LAYANAN KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

layanan kepaniteraan perdata yang dilaksanakan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik

SYARAT PENDAFTARAN UPAYA HUKUM KASASI

1. Permohonan pendaftaran harus diajukan dalam waktu 14 (empat) bulan sejak putusan pengadilan yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Permohonan pendaftaran harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
4. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
5. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
6. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
7. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
8. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
9. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
10. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

SYARAT PENDAFTARAN UPAYA HUKUM PERALIHAN KEMBALI (PK)

1. Permohonan pendaftaran harus diajukan dalam waktu 14 (empat) bulan sejak putusan pengadilan yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Permohonan pendaftaran harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
4. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
5. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
6. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
7. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
8. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
9. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
10. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

SYARAT PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI

1. Permohonan pendaftaran harus diajukan dalam waktu 14 (empat) bulan sejak putusan pengadilan yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Permohonan pendaftaran harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
4. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
5. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
6. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
7. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
8. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
9. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
10. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

SYARAT PENDAFTARAN PERMOHONAN WONTOKULASI

1. Permohonan pendaftaran harus diajukan dalam waktu 14 (empat) bulan sejak putusan pengadilan yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Permohonan pendaftaran harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
4. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
5. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
6. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
7. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
8. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
9. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.
10. Permohonan pendaftaran harus disertai dengan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KEPANITERAAN PERDATA

PPK Membuat Biaya Pengiriman

Bendahara Mengeluarkan Biaya Pengiriman

Surat Diarsipkan dan Dikirim

Pengadilan Negeri Muara Enim
PN Muara Enim
pnmuaerenim

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Jl. Ahmad Yani No.17A, Pk. I Muara Enim,
Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan 51515

WISAT
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung"

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim.

Pelayanan Bagian Umum dan Keuangan

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan ke sekretariat Pengadilan Negeri

Waktu Layanan
5 (Lima) Menit

Biaya Layanan
Penerimaan surat masuk tidak dikenai biaya, sementara untuk surat keluar dikenakan biaya pengiriman

Evaluasi Kepuasan Masyarakat
Evaluasi Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang hasilnya akan dikalkulasikan menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disampaikan melalui berbagai media setiap 1 periode yakni per 6 bulan





- Tampilan brosur pada masing-masing meja petugas PTSP

Permohonan pendaftaran CV
Syarat Pendaftaran & Registrasi Akta Notaris

- a. Fotocopy NPWP CV
- b. Fotocopy KTP Pengurus
- c. Fotocopy Akta Notaris
- d. Fotocopy Domisili dari Kelurahan
- e. Akta Notaris asli

Permohonan waarmarting surat-surat
Syarat Syarat Pengesahan Akta di bawah Tangan (Wasmarting)

- a. Surat Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan
- b. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan diketahui Camat;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Keamatan dari Kelurahan yang ditandatangani;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para Ahli Warisnya;
- e. Fotocopy Nomor Rekening dari Bank Tabungan / Deposito;
- f. Surat Kuasa dari Ahli Waris yang lain apabila diarsipkan kepada salah satu Ahli Warisnya;

Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
Syarat Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap:

- a. Fotocopy KTP
- b. Motifasi Blanko permohonan informasi
- c. Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- d. Membayar biaya penyalinan atau biaya pengeprinan

Permohonan pendaftaran Surat Kuasa
Syarat pendaftaran Surat Kuasa

- a. Surat Kuasa Asli
- b. Fotocopy KTP Pemilik Kuasa
- c. Fotocopy KTP Pemenerima Kuasa
- d. Bila penerima kuasa adalah advokat/pengacara diampirkan juga fotocopy kartu advokat
- e. Fotocopy Akta sampai Advokat

Permohonan legalisasi surat
a. Surat Permohonan Legalisasi
b. Asli Surat yang akan dilagalkan
c. Fotocopy Surat Surat yang akan dilagalkan (diampirkan juga imat stamp Pengantar)
d. Membayar biaya legalisasi per lembar

Syarat untuk Surat Keterangan Tidak Terangtkut Perdata

- a. Blanko Permohonan dan Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6000,-
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Fotocopy SECE
- e. Surat Keterangan Domisili dari Desa/ Kelurahan
- f. Surat Pengantar Dari Desa/Kelurahan
- g. Khusus untuk Calon Legistasi Surat Pengantar dari Partai Politik
- h. Khusus legistasi pasfoto ukuran 4x6 2 lembar

LAYANAN KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

SYARAT PENDAFTARAN UPRA HUKUM KANASI

1. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
3. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
5. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
6. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
7. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
8. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
9. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
10. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim

SYARAT PENDAFTARAN UPRA HUKUM PENINGGUAN KEMALI LPK

1. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
3. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
5. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
6. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
7. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
8. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
9. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
10. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim

SYARAT PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI

1. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
3. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
5. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
6. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
7. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
8. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
9. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
10. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim

SYARAT PENDAFTARAN PERMOHONAN KONVINSI

1. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
3. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
5. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
6. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
7. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
8. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
9. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim
10. Permohonan pendaftaran surat diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Jl. Ahmad Yani No.17A, Pk. I Muara Enim,
Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan 51515

